



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/9106/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah
tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan

Jakarta, 8 November 2024
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3.2/0006373 tanggal 27 Agustus 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p>Menimbang: a. bahwa perpustakaan menjadi salah satu pendukung dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, guna mengoptimalkan peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa Pemerintah Daerah provinsi dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan di bidang perpustakaan, sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan telah ditetapkan</p>	<p>Menimbang: a. bahwa dalam rangka menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital, perlu meningkatkan peran perpustakaan untuk melakukan transformasi dan inovasi menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang</p>	<p>Konsiderans menimbang ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>c. bahwa dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital, perlu meningkatkan peran perpustakaan untuk melakukan transformasi dan inovasi menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditinjau kembali;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;</p>	<p>Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing serta mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;</p>	
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap; 2. Tetap; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 	<p>Dasar hukum mengingat ranperda tersebut dilakukan perbaikan ejaan yang disempurnakan dan teknik penulisan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 7, Pasal 8 dan Angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);</p>	<p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Angka 6 dan Angka 41a Lampiran II Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);</p> <p>8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241);</p> <p>9. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);</p>	
<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.</p>	<p>Diktum memutuskan ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 56 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan. 6. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. 7. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di 	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Tetap. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para Pemustaka. 7. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Daerah. 8. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai 	<p>Pasal 1 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 106 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>ibukota provinsi</p> <p>8. Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.</p> <p>9. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.</p> <p>10. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial- ekonomi.</p> <p>11. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.</p> <p>12. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.</p> <p>13. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada dalam suatu Perguruan Tinggi yang merupakan unit yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian</p>	<p>sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.</p> <p>9. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.</p> <p>10. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.</p> <p>11. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang berada dalam suatu perguruan tinggi yang merupakan unit yang menunjang tri dharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>12. Perpustakaan Digital adalah pelayanan Perpustakaan yang berbasis laman dan/atau aplikasi gawai yang menyajikan koleksi dalam bentuk digital dan dilayankan secara daring.</p> <p>13. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu perubahan terhadap peran dan fungsi Perpustakaan menjadi pusat</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>kepada masyarakat.</p> <p>14. Perpustakaan Digital adalah pelayanan Perpustakaan yang berbasis laman dan/atau aplikasi gawai yang menyajikan koleksi dalam bentuk digital dan dilayankan secara daring.</p> <p>15. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu perubahan terhadap peran dan fungsi perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan kegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>16. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.</p> <p>17. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.</p> <p>18. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.</p> <p>19. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.</p> <p>20. Koleksi Serah Simpan adalah seluruh hasil karya cetak dan karya rekam yang telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah yang</p>	<p>pembelajaran dan kegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>14. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.</p> <p>15. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.</p> <p>16. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.</p> <p>17. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.</p> <p>18. Koleksi Serah Simpan adalah seluruh hasil karya cetak dan karya rekam yang telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Perpustakaan Deposit.</p> <p>19. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>memiliki tugas dan fungsi sebagai Perpustakaan Deposit.</p> <p>21. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.</p> <p>22. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan katalog Perpustakaan di Daerah yang digabungkan oleh Perpustakaan Umum menjadi sistem katalog terintegrasi untuk digunakan sebagai gerbang penelusuran koleksi semua Perpustakaan.</p> <p>23. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>24. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.</p> <p>25. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.</p> <p>26. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.</p>	<p>yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.</p> <p>20. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan katalog Perpustakaan di Daerah yang digabungkan oleh Perpustakaan Umum menjadi sistem katalog terintegrasi untuk digunakan sebagai gerbang penelusuran koleksi semua Perpustakaan.</p> <p>21. Bibliografi Daerah adalah daftar terbitan yang terbit di Daerah yang disusun menurut aturan tertentu.</p> <p>22. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di Perpustakaan baik Pustakawan maupun Tenaga Teknis Perpustakaan.</p> <p>23. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.</p> <p>24. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>27. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.</p> <p>28. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.</p> <p>29. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.</p> <p>30. Bibliografi Daerah adalah daftar terbitan yang terbit di daerah yang disusun menurut aturan tertentu.</p> <p>31. Dewan Perpustakaan adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding bidang Perpustakaan</p> <p>32. Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara.</p> <p>33. Tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.</p>	<p>25. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh Pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.</p> <p>26. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.</p> <p>27. Dewan Perpustakaan adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding bidang Perpustakaan</p> <p>28. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.</p> <p>29. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>30. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian,</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring Perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembelajaran sepanjang hayat; b. demokrasi; c. keadilan; d. profesionalitas; e. keterbukaan; f. keterukuran; g. manfaat; h. kemitraan; dan i. kearifan lokal. 	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan sinergitas program atau kegiatan lembaga terkait dalam mendukung transformasi dan inovasi Perpustakaan; b. menjadikan Perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; c. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat 	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan sinergitas program atau kegiatan lembaga terkait dalam mendukung transformasi dan inovasi Perpustakaan; b. menjadikan Perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; c. memberikan layanan Perpustakaan kepada 	Pasal 4 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>secara cepat, tepat dan akurat;</p> <p>d. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan;</p> <p>e. meningkatkan kegemaran membaca dalam rangka memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat;</p> <p>f. melestarikan naskah kuno milik Pemerintah Daerah; dan</p> <p>g. menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan di Daerah.</p>	<p>masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;</p> <p>d. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan;</p> <p>e. meningkatkan kegemaran membaca dalam rangka memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat;</p> <p>f. melestarikan Naskah Kuno milik Pemerintah Daerah; dan</p> <p>g. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Perpustakaan di Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <p>a. perencanaan;</p> <p>b. pelaksanaan;</p> <p>c. transformasi;</p> <p>d. pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;</p> <p>e. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;</p> <p>f. pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan;</p> <p>g. kelembagaan;</p> <p>h. kerja sama dan sinergitas;</p> <p>i. sistem informasi Perpustakaan;</p> <p>j. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;</p> <p>k. hak dan kewajiban;</p> <p>l. penghargaan; dan</p> <p>m. pendanaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <p>a. perencanaan;</p> <p>b. pelaksanaan;</p> <p>c. transformasi;</p> <p>d. pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;</p> <p>e. peningkatan kapasitas Tenaga Perpustakaan;</p> <p>f. kelembagaan;</p> <p>g. kerja sama dan sinergitas;</p> <p>h. sistem informasi Perpustakaan;</p> <p>i. pembinaan dan pengawasan;</p> <p>j. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;</p> <p>k. hak dan kewajiban;</p> <p>l. penghargaan; dan</p> <p>m. pendanaan.</p>	<p>Pasal 5 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB II PERENCANAAN Pasal 6</p> <p>(1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.</p> <p>(2) Perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah.</p> <p>(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.</p> <p>(2) Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Dinas.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Pasal 7 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 8</p>	<p style="text-align: center;">BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 8</p>	<p>Pasal 8 ranperda tersebut dilakukan rekonstruksi dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan:</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(1) Gubernur melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan di Daerah.</p> <p>(2) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dikoordinasikan oleh Dinas.</p> <p>(3) Jenis Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perpustakaan Umum; b. Perpustakaan Khusus; c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan d. Perpustakaan Perguruan Tinggi. <p>(4) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi; b. pelestarian Naskah Kuno; c. penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah; d. pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dan Naskah Kuno yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah; dan e. pembinaan Perpustakaan. 	<p>(1) Gubernur melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan di Daerah.</p> <p>(2) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Selain jenis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah juga mendorong terbentuknya Perpustakaan Digital di Daerah.</p> <p>(5) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi; b. pelestarian Naskah Kuno; c. penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah; d. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dan Naskah Kuno yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah; dan e. pembinaan Perpustakaan. 	<p>a. Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Saran dan masukan dari Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi Paragraf 1 Umum Pasal 9</p> <p>(1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan Bahan Perpustakaan; b. pengolahan Bahan Perpustakaan; c. perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan; d. penyediaan sarana prasarana Perpustakaan; e. penyelenggaraan layanan Perpustakaan; f. pengelolaan Perpustakaan; g. penyediaan tenaga Perpustakaan; dan h. pembangunan sistem Perpustakaan. <p>(2) Penyediaan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Koleksi Perpustakaan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Karya Cetak; 2. Karya Rekam, mencakup audio, visual, dan audio visual; dan 3. karya digital. b. bentuk Koleksi Perpustakaan, meliputi: 	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi Paragraf 1 Umum Pasal 9</p> <p>(1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan Bahan Perpustakaan; b. pengolahan Bahan Perpustakaan; c. perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan; d. penyediaan sarana prasarana Perpustakaan; e. penyelenggaraan layanan Perpustakaan; f. pengelolaan Perpustakaan; g. penyediaan Tenaga Perpustakaan; dan h. pembangunan sistem Perpustakaan. <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	<p>Pasal 9 ayat (1) dan ayat (8) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>1. monograf; 2. kartografis; dan 3. serial.</p> <p>(3) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup kegiatan:</p> <p>a. pencantuman identitas; b. inventarisasi; c. klasifikasi; d. katalogisasi; e. entri data bibliografi; dan f. perlengkapan.</p> <p>(4) Perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:</p> <p>a. pemeliharaan kondisi lingkungan Bahan Perpustakaan; b. pemeliharaan kondisi fisik Bahan Perpustakaan; dan c. pemeliharaan informasi melalui alih media.</p> <p>(5) Penyediaan sarana prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup lahan, gedung, ruang, perabot, dan peralatan.</p> <p>(6) Penyelenggaraan layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup pelayanan teknis dan pelayanan Pemustaka.</p> <p>(7) Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.</p>	<p>(6) Tetap. (7) Tetap. (8) Penyediaan tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan. (9) Tetap.</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(8) Penyediaan tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8), diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Pasal 10</p> <p>(1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui layanan Koleksi Perpustakaan.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.</p> <p>(3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Pasal 10</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.</p>	<p>Pasal 10 ayat (3) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah menyediakan Koleksi Serah Simpan yang mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mencakup Karya Cetak dan Karya Rekam yang diterbitkan di Daerah.</p> <p>(2) Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <p>a. penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam;</p>	<p>Pasal 12 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam; pencatatan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam; pengolahan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam; penyusunan dan penyimpanan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam; pelestarian koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam; pendayagunaan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam; pengawasan realisasi hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; optimalisasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; penyusunan dan penerbitan daftar Karya Cetak dan Karya Rekam tahunan; penyusunan dan penerbitan bibliografi Daerah; dan literatur sekunder lainnya. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan dengan layanan Koleksi Serah Simpan, diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> pencatatan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam; pengolahan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam; penyusunan dan penyimpanan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam; pelestarian koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam; pendayagunaan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam; pengawasan realisasi hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; optimalisasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; penyusunan dan penerbitan daftar Karya Cetak dan Karya Rekam tahunan; penyusunan dan penerbitan Bibliografi Daerah; dan literatur sekunder lainnya. <p>(3) Tetap.</p>	<p>Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus Pasal 13</p> <p>(1) Gubernur menyediakan Perpustakaan Khusus pada fasilitas milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Penyediaan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus Pasal 13</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan layanan Koleksi</p>	<p>Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 253 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>kerja yang melaksanakan penguasaan atas fasilitas.</p> <p>(3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan layanan Koleksi Perpustakaan dan koleksi <i>repository</i>.</p> <p>(4) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.</p>	<p>Perpustakaan dan koleksi repositori.</p> <p>(4) Setiap Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.</p>	<p>2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Digital.</p> <p>(2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Digital dapat diselenggarakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sekolah; b. Masyarakat; c. lembaga pemerintahan; dan d. lembaga/badan lainnya. <p>(3) Penyelenggaraan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dengan Perpustakaan Umum.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Digital diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Dihapus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 14 ranperda tersebut dilakukan rekonstruksi penempatannya dalam ranperda ini. sesuai ketentuan Angka 63 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Urutan penomoran pasal berikutnya menyesuaikan.
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilaksanakan pada:</p> <p>a. satuan pendidikan menengah; dan</p> <p>b. satuan pendidikan khusus.</p> <p>(2) Pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Pasal 16</p> <p>(1) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja barang diluar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.</p> <p>(2) Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.</p> <p>(2) Sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam</p>	<p>Pasal 16 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107, Angka 205 dan Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Pasal 17</p> <p>(1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>(2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>(4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 5 Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi Pasal 16</p> <p>(1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>(4) Setiap perguruan tinggi di Daerah mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.</p>	<p>Pasal 17 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penyelenggaraan Perpustakaan Digital Pasal 17</p>	<p>Ditambahkan 1 (satu) pasal atas rekonstruksi ketentuan dalam Pasal 14 ranperda dan dilakukan penyempurnaan serta</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dapat menyelenggarakan Perpustakaan Digital.</p> <p>(2) Selain diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Digital di Daerah dapat diselenggarakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sekolah/madrasah; b. masyarakat; dan c. lembaga/badan lainnya. <p>(3) Penyelenggaraan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dengan Perpustakaan Umum.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>perbaikan teknik penulisan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 63, Angka 69 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan c. Saran dan masukan dari Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional.
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pelestarian Naskah Kuno Pasal 18</p> <p>(1) Dinas melaksanakan Pelestarian Naskah Kuno di Daerah.</p> <p>(2) Pelestarian Naskah Kuno di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kriteria sebagai</p>	<p>Tetap</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki kandungan ilmu pengetahuan, nilai sejarah, dan budaya; b. berdasarkan rekomendasi dari narasumber yang memiliki otoritas, meliputi akademisi, peneliti, filolog, sejarawan, arsiparis, budayawan, sastrawan; c. memiliki kejelasan dan kelayakan pemilik sebelumnya atau sejarah kepemilikan; dan d. belum dimiliki oleh Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. <p>(3) Bentuk koleksi dalam upaya pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara alih media Naskah Kuno kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Gubernur menyelenggarakan dan mendaftarkan Naskah Kuno di Daerah kepada Perpustakaan Nasional. (2) Penyelenggaraan dan pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas. 	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Gubernur mendaftarkan Naskah Kuno milik Pemerintah Daerah kepada Perpustakaan Nasional. (2) Pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tetap. (2) Pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas. 	<p>Pasal 20 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah Pasal 21</p> <p>(1) Katalog Induk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c merupakan daftar koleksi dari berbagai Perpustakaan.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dan menerbitkan Katalog Induk Daerah.</p> <p>(3) Katalog Induk Daerah yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu bentuk terbitan literatur sekunder yang isinya bersumber dari hasil kerja sama dengan berbagai Perpustakaan di Daerah, meliputi kerja sama dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perpustakaan Kabupaten/Kota; b. Perpustakaan Desa; c. Perpustakaan Khusus; d. Perpustakaan Sekolah; dan e. Perpustakaan perguruan tinggi. <p>(4) Penyusunan dan penerbitan Katalog Induk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjalin dan meningkatkan jaringan kerja sama antar Perpustakaan, baik dalam pengumpulan data berbentuk kartu katalog maupun dalam penerbitan Katalog Induk Daerah; 	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah Pasal 21</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Katalog Induk Daerah yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu bentuk terbitan literatur sekunder yang isinya bersumber dari hasil kerja sama dengan berbagai Perpustakaan di Daerah, meliputi kerja sama dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perpustakaan kabupaten/kota di Daerah; b. Perpustakaan desa di Daerah; c. Perpustakaan Khusus; d. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan e. Perpustakaan Perguruan Tinggi. <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota di Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dalam penyediaan daftar katalog tambahan buku setiap tahun pada Perpustakaan kabupaten/kota yang ada di Daerah untuk</p>	<p>Pasal 21 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. memberikan informasi tentang keberadaan koleksi bahan pustaka yang ada di Perpustakaan sehingga bahan pustaka tersebut mudah didapatkan;</p> <p>c. sebagai sarana pelayanan silang layan dalam peminjaman bahan pustaka antar Perpustakaan dan pemanfaatan informasi serta sumber daya bersama; dan</p> <p>d. sebagai pusat data Daerah dalam pangkalan data Daerah.</p> <p>(5) Perpustakaan Kabupaten/Kota yang ada di Daerah wajib menyerahkan daftar katalog tambahan buku setiap tahun kepada Perpustakaan Daerah</p>	<p>dicatat dalam Perpustakaan Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menerbitkan bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c secara berkala.</p> <p>(2) Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. daftar judul terbitan;</p> <p>b. pengarang;</p> <p>c. penerbit;</p> <p>d. tahun penerbitan; dan/atau</p> <p>e. deskripsi singkat mengenai gambaran fisik yang tertera atau tertulis dalam bahan pustaka.</p> <p>(3) Penyusunan Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai berikut:</p> <p>a. Daerah memiliki terbitan Bibliografi Daerah yang</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menerbitkan Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c secara berkala.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Pasal 22 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>merupakan daftar terbitan Daerah secara keseluruhan;</p> <p>b. sebagai sarana pengawasan terbitan dan sebagai sarana penelusuran;</p> <p>c. memberi informasi kepada peneliti mengenai berbagai terbitan tentang subjek tertentu;</p> <p>d. menghindarkan terjadinya duplikasi dalam penelitian;</p> <p>e. sebagai sarana dalam seleksi bahan pustaka;</p> <p>f. sebagai sarana promosi koleksi Daerah di tingkat nasional dan/atau internasional; dan</p> <p>g. sebagai salah satu indikator kinerja Perpustakaan Daerah.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dinas menyusun Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah.</p> <p>(2) Tata cara penyusunan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal berpedoman pada penyusunan yang ditetapkan Perpustakaan Nasional.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tata cara penyusunan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 mengacu pada pedoman penyusunan yang ditetapkan Perpustakaan Nasional.</p>	<p>Pasal 23 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima</p> <p style="text-align: center;">Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dan Naskah Kuno yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dilakukan melalui:</p> <p>a. pembelian Koleksi Budaya Etnis Nusantara asal</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima</p> <p style="text-align: center;">Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dan Naskah Kuno yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dan Naskah Kuno yang ditemukan oleh</p>	<p>Pasal 24 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Daerah;</p> <p>b. penerimaan hibah Koleksi Budaya Etnis Nusantara; dan</p> <p>c. penerimaan Koleksi Budaya Etnis melalui tukar menukar Koleksi Budaya Etnis Nusantara.</p> <p>(2) Pengembangan Naskah Kuno yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan melalui:</p> <p>a. alih media karya koleksi budaya kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi;</p> <p>b. pembelian Naskah Kuno; dan</p> <p>c. penerimaan hibah Naskah Kuno.</p> <p>(3) Pelaksanaan pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.</p>	<p>Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, dilakukan melalui:</p> <p>a. alih media karya koleksi budaya kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi;</p> <p>b. pembelian koleksi budaya etnis nusantara asal Daerah dan Naskah Kuno;</p> <p>c. penerimaan hibah koleksi budaya etnis nusantara dan Naskah Kuno; dan</p> <p>d. penerimaan koleksi budaya etnis melalui tukar menukar koleksi budaya etnis nusantara.</p> <p>(2) Pelaksanaan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.</p>	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Gubernur mengusulkan karya Budaya Etnis Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) asal Daerah kepada Perpustakaan Nasional untuk ditetapkan sebagai Karya budaya Etnis Nasional.</p> <p>(2) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Gubernur mengusulkan karya budaya etnis nusantara asal Daerah kepada Perpustakaan Nasional untuk ditetapkan sebagai karya budaya etnis nasional.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Pasal 25 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pembinaan Perpustakaan Pasal 26</p> <p>(1) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, dilaksanakan pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi.</p> <p>(2) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan fasilitas Perpustakaan; b. peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan; c. penerapan Standar Nasional Perpustakaan; d. pembentukan dan pengembangan kelembagaan Perpustakaan; dan e. pengembangan Perpustakaan. <p>(3) Bentuk pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitasi penyediaan Bahan Perpustakaan; b. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan; c. pelatihan dan bimbingan teknis; d. workshop atau seminar; e. pendampingan; f. fasilitasi pra akreditasi Perpustakaan; 	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pembinaan Perpustakaan Pasal 26</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Bentuk pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitasi penyediaan Bahan Perpustakaan; b. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan; c. pelatihan dan bimbingan teknis; d. workshop atau seminar; e. pendampingan; f. fasilitasi pra akreditasi Perpustakaan; g. fasilitasi pembentukan kelembagaan Perpustakaan; h. fasilitasi dukungan pengembangan teknologi informasi Perpustakaan; i. fasilitasi pengembangan kemitraan; j. fasilitasi sertifikasi Tenaga Perpustakaan; k. fasilitasi uji kompetensi; dan l. fasilitasi pendataan Perpustakaan; <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembinaan Perpustakaan sebagaimana</p>	<p>Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Pasal 26 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107, Angka 108 dan Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>g. fasilitasi pembentukan kelembagaan Perpustakaan; h. fasilitasi dukungan pengembangan teknologi informasi Perpustakaan; i. fasilitasi pengembangan kemitraan; j. fasilitasi sertifikasi tenaga perpustakaan; k. fasilitasi uji kompetensi; dan l. fasilitasi pendataan perpustakaan;</p> <p>(4) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas.</p> <p>(5) Dinas dalam melaksanakan pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, institusi/lembaga pemerintah pusat terkait, perangkat daerah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan, dan/atau lembaga terkait.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Perpustakaan, diatur dalam Peraturan Gubernur</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, institusi/lembaga pemerintah pusat terkait, perangkat daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan, dan/atau lembaga terkait.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV TRANSFORMASI Pasal 27</p> <p>(1) Gubernur melakukan peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan, meliputi:</p> <p>a. Perpustakaan Khusus pada Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah, fasilitas Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah; dan</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV TRANSFORMASI Pasal 27</p> <p>(1) Gubernur melakukan peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan, melalui antara lain:</p> <p>a. Perpustakaan Khusus pada Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah, fasilitas Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik Daerah; dan</p>	<p>Pasal 27 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas.</p>	<p>b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Tetap.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Gubernur menyelenggarakan pengembangan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi.</p> <p>(2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan bahan, sarana, dan prasarana Perpustakaan; b. peningkatan penggunaan teknologi informasi; c. perluasan pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah; d. pengembangan layanan terintegrasi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. antar jenis Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; 2. antara Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah 	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan bahan, sarana, dan prasarana Perpustakaan; b. peningkatan penggunaan teknologi informasi; c. perluasan pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah; d. pengembangan layanan terintegrasi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. antar jenis Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; 2. antara Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan pemerintah pusat, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 28 ranperda tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107, Angka 108 dan Angka 253 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Ditambahkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 28 ranperda tersebut sesuai saran dan masukan Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, dan masyarakat; dan</p> <p>3. antara Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan perguruan tinggi, dan/atau Perpustakaan berfungsi <i>repository</i> Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>e. penerapan Standar Nasional Perpustakaan; dan</p> <p>f. penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.</p> <p>(3) Peningkatan bahan, sarana, dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:</p> <p>a. Pengembangan koleksi antara lain buku, majalah, artikel, literatur, ensiklopedia, jurnal, dan jenis buku lainnya;</p> <p>b. penyediaan sarana edukasi anak;</p> <p>c. penyediaan sarana diskusi;</p> <p>d. penyediaan sarana keterampilan; dan</p> <p>e. penyediaan sarana dan prasarana wisata edukasi.</p> <p>(4) Peningkatan penggunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:</p> <p>a. pengembangan Perpustakaan berbasis digital;</p> <p>b. pengembangan layanan Perpustakaan berbasis web, <i>mobile</i>; dan</p> <p>c. pengembangan koleksi <i>e-resources</i> mencakup <i>e-book</i>, <i>e-series</i>, dan <i>e-cartographies</i>.</p> <p>(5) Perluasan pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah</p>	<p>pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah, pemerintah desa di Daerah, dan masyarakat; dan</p> <p>3. antara Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan perguruan tinggi, dan/atau Perpustakaan berfungsi <i>repositori</i> terhadap kabupaten/kota di Daerah.</p> <p>e. penerapan Standar Nasional Perpustakaan; dan</p> <p>f. penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.</p> <p>(3) Peningkatan bahan, sarana, dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:</p> <p>a. pengembangan koleksi antara lain buku, majalah, artikel, literatur, ensiklopedia, jurnal, dan jenis buku lainnya;</p> <p>b. penyediaan sarana edukasi anak;</p> <p>c. penyediaan sarana diskusi;</p> <p>d. penyediaan sarana keterampilan; dan</p> <p>e. penyediaan sarana dan prasarana wisata edukasi.</p> <p>(4) Peningkatan penggunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:</p> <p>a. pengembangan Perpustakaan berbasis</p>	<p>berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan Perpustakaan keliling; b. penyediaan layanan terpadu perpustakaan; c. penyediaan fasilitas peminjaman di ruang publik; d. penyediaan layanan di hari libur; dan e. pengembangan kerja sama layanan dengan operator <i>start-up</i> dan provider telekomunikasi. <p>(6) Pengembangan layanan Perpustakaan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 dan angka 2, dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan Katalog Induk Daerah terintegrasi; dan b. pengembangan satu keanggotaan Perpustakaan Daerah. <p>(7) Pengembangan layanan Perpustakaan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3, dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan katalog Perpustakaan deposit Daerah terintegrasi; b. pembangunan terintegrasi indeks artikel, berita, dan serial budaya etnis asal Daerah; dan c. pembangunan terintegrasi ringkasan literatur budaya etnis asal Daerah. <p>(8) Penerapan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui pelaksanaan 6 (enam) komponen standar nasional, meliputi:</p>	<p>digital;</p> <ol style="list-style-type: none"> b. pengembangan layanan Perpustakaan berbasis web dan <i>mobile</i>; dan c. pengembangan koleksi <i>e-resources</i> mencakup <i>e-book</i>, <i>e-series</i>, dan <i>e-cartographies</i>. <p>(5) Perluasan pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan Perpustakaan keliling; b. penyediaan layanan terpadu Perpustakaan; c. penyediaan fasilitas peminjaman di ruang publik; d. penyediaan layanan di hari libur; dan e. pengembangan kerja sama layanan dengan operator <i>start-up</i> dan <i>provider</i> telekomunikasi. <p>(6) Tetap.</p> <p>(7) Tetap.</p> <p>(8) Penerapan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui pelaksanaan 6 (enam) komponen standar nasional, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. standar Koleksi Perpustakaan; b. standar sarana dan prasarana Perpustakaan; 	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>a. standar Koleksi Perpustakaan; b. standar sarana dan prasarana Perpustakaan; c. standar pelayanan Perpustakaan; d. standar tenaga Perpustakaan; e. standar penyelenggaraan Perpustakaan; dan f. standar pengelolaan Perpustakaan.</p> <p>(9) Penyelenggaraan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dilaksanakan oleh Dinas.</p>	<p>c. standar pelayanan Perpustakaan; d. standar Tenaga Perpustakaan; e. standar penyelenggaraan Perpustakaan; dan f. standar pengelolaan Perpustakaan.</p> <p>(9) Selain standar sebagaimana dimaksud pada ayat (8), setiap penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan juga mengacu pada komponen pendukung yang meliputi: a. inovasi dan kreativitas Perpustakaan; b. tingkat kegemaran membaca; dan c. indeks pembangunan literasi masyarakat.</p> <p>(10) Penyelenggaraan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dilaksanakan oleh Dinas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f, dilaksanakan melalui pengintegrasian kemampuan literasi dengan pelatihan keterampilan.</p> <p>(2) Pelaksanaan penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana</p>	<p>Tetap</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>dimaksud pada ayat (1), melibatkan para pemangku kepentingan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB V PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Gubernur menyelenggarakan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan literasi dengan menyediakan bahan bacaan yang memadai.</p> <p>(2) Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan gerakan literasi sekolah/madrasah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; b. pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di lingkungan keluarga, sekolah/madrasah, dan masyarakat; c. peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan; dan d. pembinaan kelembagaan gerakan pemasyarakatan minat baca. 	<p style="text-align: center;">BAB V PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Gubernur menyelenggarakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi dengan menyediakan bahan bacaan yang memadai.</p> <p>(2) Gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan gerakan literasi sekolah/madrasah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; b. pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di lingkungan keluarga, sekolah/madrasah, dan masyarakat; c. peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan 	<p>Pasal 30 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Perpustakaan; dan</p> <p>d. pembinaan kelembagaan gerakan masyarakat minat baca.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pemberdayaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam menumbuhkan minat membaca dan literasi pelajar, antara lain dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar; b. pengenalan media dan pembelajaran teknologi sarana informasi; dan c. peningkatan pemahaman dengan cara presentasi. <p>(2) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pemberdayaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam menumbuhkan minat membaca dan literasi pelajar, antara lain dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar; b. pengenalan media dan pembelajaran teknologi sarana informasi; dan c. peningkatan pemahaman dengan cara presentasi. <p>(2) Tetap.</p>	<p>Pasal 31 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan perbaikan pengacuan pasal dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberdayaan tokoh perempuan dalam mendorong perwujudan masyarakat literat; dan 	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberdayaan tokoh perempuan dalam mendorong perwujudan masyarakat literat; 	<p>Pasal 32 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan perbaikan pengacuan pasal.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. pemberdayaan wadah perempuan di Daerah.</p> <p>(2) Pemberdayaan tokoh perempuan dalam mendorong perwujudan masyarakat literat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas.</p> <p>(3) Pemberdayaan wadah perempuan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Dinas.</p>	<p>dan</p> <p>b. pemberdayaan wadah perempuan di Daerah.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:</p> <p>a. pembinaan kepada sekolah/madrasah untuk memberdayakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam proses pembelajaran;</p> <p>b. pembinaan pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar; dan</p> <p>c. penyelenggaraan lomba membaca dan literasi bagi pendidik dan pelajar.</p> <p>(2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:</p> <p>a. pembinaan kepada sekolah/madrasah untuk memberdayakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam proses pembelajaran;</p> <p>b. pembinaan pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar; dan</p> <p>c. penyelenggaraan lomba membaca dan literasi bagi pendidik dan pelajar.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Pasal 33 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan perbaikan pengacuan pasal.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberdayaan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan penumbuhkembangan minat membaca masyarakat; b. sosialisasi, workshop, seminar, <i>talkshow</i>, bedah buku, dan pameran; dan c. penyelenggaraan lomba dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat. <p>(2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberdayaan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan penumbuhkembangan minat membaca masyarakat; b. sosialisasi, workshop, seminar, <i>talkshow</i>, bedah buku, dan pameran; dan c. penyelenggaraan lomba dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat. <p>(2) Tetap.</p>	<p>Pasal 34 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan perbaikan pengacuan pasal.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembuatan iklan layanan masyarakat berupa media cetak, digital, elektronik, dan media lainnya; b. pembuatan jingle dan lagu budaya baca; c. pameran, dan d. bazar. <p>(2) Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembuatan iklan layanan masyarakat berupa media cetak, digital, elektronik, dan media lainnya; b. pembuatan jingle dan lagu budaya baca; c. pameran, dan d. bazar. <p>(2) Tetap.</p>	<p>Pasal 35 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan perbaikan pengacuan pasal.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan tenaga pegiat literasi untuk meningkatkan pemahaman Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan literasi.</p> <p>(2) Pemberdayaan tenaga pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien.</p> <p>(3) Dinas menyelenggarakan peningkatan kapasitas terhadap tenaga pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. seminar, sosialisasi, workshop; b. pelatihan; c. bimbingan teknis; d. magang; e. <i>in house training</i>; dan f. pendampingan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan tenaga pegiat literasi untuk meningkatkan pemahaman gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Pasal 36 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca, diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan gerakan pembudayaan kegemaran membaca diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 37 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN</p>	<p>Pasal 38 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(1) Gubernur menyelenggarakan peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Perpustakaan.</p> <p>(2) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pustakawan; dan b. tenaga teknis Perpustakaan. <p>(3) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan; dan b. peningkatan fasilitas Perpustakaan. <p>(4) Bentuk peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sosialisasi, workshop, dan seminar; b. pendidikan dan pelatihan; c. bimbingan teknis; d. magang; e. fasilitasi pengiriman tenaga Perpustakaan sebagai peserta kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh lembaga atau instansi lain; f. studi komparasi; g. <i>in house training</i>; dan h. pendampingan. <p>(5) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Gubernur menyelenggarakan peningkatan kapasitas Tenaga Perpustakaan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Perpustakaan.</p> <p>(2) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pustakawan; dan b. Tenaga Teknis Perpustakaan. <p>(3) Peningkatan kapasitas Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi Tenaga Perpustakaan; dan b. peningkatan fasilitas Perpustakaan. <p>(4) Bentuk peningkatan kapasitas Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sosialisasi, workshop, dan seminar; b. pendidikan dan pelatihan; c. bimbingan teknis; d. magang; e. fasilitasi pengiriman Tenaga Perpustakaan sebagai peserta kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh lembaga atau instansi lain; f. studi komparasi; g. <i>in house training</i>; dan 	<p>Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>h. pendampingan.</p> <p>(5) Peningkatan kapasitas Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII PEMBINAAN PENUMBUHKEMBANGAN PERPUSTAKAAN Pasal 39</p> <p>(1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan.</p> <p>(2) Penyelenggaraan pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <p>a. pembinaan dalam upaya mendorong penumbuhan Perpustakaan; dan</p> <p>b. pembinaan pengembangan Perpustakaan.</p> <p>(3) Pembinaan dalam upaya mendorong penumbuhan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:</p> <p>a. sosialisasi Perpustakaan kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, masyarakat, dan dunia usaha;</p> <p>b. pendidikan dan pelatihan Perpustakaan;</p> <p>c. bimbingan teknis pengelolaan Perpustakaan;</p> <p>d. <i>workshop</i> Perpustakaan; dan</p> <p>e. pemberian fasilitasi sebagai dukungan penyelenggaraan Perpustakaan.</p> <p>(4) Pembinaan pengembangan Perpustakaan sebagaimana</p>	<p>Dihapus</p>	<p>1. Bab VII dan Pasal 39 ranperda tersebut direkonstruksi penempatannya mempertimbangkan ketentuan pada:</p> <p>a. Angka 63 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Saran dan masukan dari Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional.</p> <p>2. Urutan penomoran bab</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pemberian fasilitasi dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan Bahan Perpustakaan; b. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan; c. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan; d. pembentukan kelembagaan Perpustakaan; e. pembentukan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan; dan f. pengembangan Perpustakaan percontohan sesuai Standar Nasional Perpustakaan. <p>(5) Penyelenggaraan pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah, diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		<p>dan pasal berikutnya menyesuaikan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 40</p> <p>(1) Dalam upaya mengembangkan Perpustakaan di Daerah, atas pertimbangan kepala Dinas, Gubernur dapat membentuk kelembagaan non struktural:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Perpustakaan; dan b. Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. <p>(2) Dewan Perpustakaan dan tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII KELEMBAGAAN Pasal 39</p> <p>(1) Dalam upaya mengembangkan Perpustakaan di Daerah, atas pertimbangan kepala Dinas, Gubernur dapat membentuk kelembagaan non struktural:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Perpustakaan; dan b. tim sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. <p>(2) Tetap.</p>	<p>Pasal 40 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Gubernur.		
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan; b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan. <p>(2) Keanggotaan dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah; b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi Pustakawan; c. 2 (dua) orang unsur Pemustaka; d. 2 (dua) orang akademisi; e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis; f. 1 (satu) orang sastrawan; g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit; h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam; i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan j. 1 (satu) orang tokoh pers. 	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan; b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan. <p>(2) Keanggotaan Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah; b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi Pustakawan; c. 2 (dua) orang unsur Pemustaka; d. 2 (dua) orang akademisi; e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis; f. 1 (satu) orang sastrawan; g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit; h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam; i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan 	<p>Pasal 41 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	j. 1 (satu) orang tokoh pers.	
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Keanggotaan Dewan Perpustakaan diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Tim sinergi Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelaraskan pelaksanaan program/kegiatan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial antar pemangku kepentingan.</p> <p>(2) Tim sinergi Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. unsur Pemerintah Daerah, paling kurang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas; 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 5. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; 6. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Tim sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelaraskan pelaksanaan program/kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial antar pemangku kepentingan.</p> <p>(2) Tim sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. unsur Pemerintah Daerah, paling kurang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas; 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan 	<p>Pasal 43 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>pemerintahan bidang ketenagakerjaan;</p> <p>7. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;</p> <p>8. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;</p> <p>9. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;</p> <p>10. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;</p> <p>11. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, peternakan, dan perikanan; dan</p> <p>12. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.</p> <p>b. unsur Non Pemerintah Daerah meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. unsur perguruan tinggi; 2. unsur dunia usaha; 3. unsur organisasi profesi Perpustakaan; 4. unsur media; dan 5. unsur pegiat literasi 	<p>urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</p> <p>5. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;</p> <p>6. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;</p> <p>7. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;</p> <p>8. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;</p> <p>9. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;</p> <p>10. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;</p> <p>11. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, peternakan, dan perikanan; dan</p> <p>12. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. unsur non Pemerintah Daerah meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. unsur perguruan tinggi; 2. unsur dunia usaha; 3. unsur organisasi profesi Perpustakaan; 4. unsur media; dan 5. unsur pegiat literasi. 	
Pasal 44 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 43 Tetap	
BAB IX KERJA SAMA DAN SINERGITAS Pasal 45 (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. daerah lain; b. pihak ketiga; dan/atau c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan dana; b. penyediaan sarana dan prasarana; 	BAB VIII KERJA SAMA DAN SINERGITAS Pasal 44 Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>c. pengembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi;</p> <p>d. pengembangan Bahan Perpustakaan;</p> <p>e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;</p> <p>f. promosi potensi wilayah Daerah;</p> <p>g. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;</p> <p>h. pendidikan dan pelatihan;</p> <p>i. mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya toko buku; dan/atau</p> <p>j. kegiatan lain sesuai kesepakatan.</p> <p>(4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Perpustakaan dengan pemerintah pusat.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB X SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN Pasal 46</p> <p>(1) Gubernur menyelenggarakan pembangunan sistem informasi Perpustakaan.</p> <p>(2) Sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:</p> <p>a. data dan informasi Perpustakaan;</p> <p>b. data dan informasi ketersediaan koleksi Perpustakaan;</p> <p>c. data dan informasi keanggotaan Perpustakaan;</p> <p>d. data dan informasi Pemustaka; dan</p> <p>e. data dan informasi layanan Perpustakaan.</p> <p>(3) Penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN Pasal 45</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:</p> <p>a. data dan informasi Perpustakaan;</p> <p>b. data dan informasi ketersediaan Koleksi Perpustakaan;</p> <p>c. data dan informasi keanggotaan Perpustakaan;</p> <p>d. data dan informasi Pemustaka; dan</p> <p>e. data dan informasi layanan Perpustakaan.</p>	<p>Pasal 46 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.</p> <p>(4) Dalam penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p>	<p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 46</p> <p>(1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.</p> <p>(2) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembinaan dalam upaya mendorong penumbuhan Perpustakaan; dan b. pembinaan pengembangan Perpustakaan. <p>(3) Pembinaan dalam upaya mendorong penumbuhan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sosialisasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah; b. pendidikan dan pelatihan Perpustakaan; c. bimbingan teknis pengelolaan Perpustakaan; d. <i>workshop</i> Perpustakaan; dan 	<p>1. Ditambahkan 1 (satu) pasal atas rekonstruksi Pasal 39 ranperda ini serta dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Pasal 378 sampai dengan Pasal 380 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan c. Saran dan masukan dari Biro Hukum,

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>e. pemberian fasilitasi sebagai dukungan penyelenggaraan Perpustakaan.</p> <p>(4) Pembinaan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pemberian fasilitasi dalam:</p> <p>a. penyediaan Bahan Perpustakaan;</p> <p>b. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;</p> <p>c. peningkatan kapasitas Tenaga Perpustakaan;</p> <p>d. pembentukan kelembagaan Perpustakaan;</p> <p>e. pembentukan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan; dan</p> <p>f. pengembangan Perpustakaan percontohan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.</p> <p>(5) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.</p> <p>(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.</p> <p>(7) Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota di Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan pada kabupaten/kota dan desa di Daerah.</p>	<p>Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional.</p> <p>2. Urutan penomoran bab dan pasal berikutnya menyesuaikan.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan, diatur dalam Peraturan Gubernur.	
<p style="text-align: center;">BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA Pasal 47</p> <p>Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perpustakaan dapat dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembentukan taman bacaan masyarakat; b. penyediaan Bahan Perpustakaan; c. pemberian informasi Bahan Perpustakaan, Naskah Kuno, Literatur Budaya Etnis Nusantara; dan d. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan. 	<p style="text-align: center;">BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA Pasal 47</p> <p>Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perpustakaan dapat dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembentukan taman bacaan masyarakat; b. penyediaan Bahan Perpustakaan; c. pemberian informasi Bahan Perpustakaan, Naskah Kuno, dan literatur budaya etnis nusantara; dan d. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan. 	<p>Pasal 47 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembiayaan; b. penyediaan Bahan Perpustakaan; c. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan; d. pemberian informasi penerbitan buku; e. promosi Perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca; f. <i>sponsorship</i>; g. pemberian pelatihan; dan 	<p>Tetap</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>h. pembentukan Perpustakaan Khusus.</p> <p style="text-align: center;">BAB XII HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Masyarakat Pasal 49</p> <p>(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan; b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan; c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan. <p>(2) Masyarakat di Daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.</p> <p>(3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.</p> <p>(4)</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Masyarakat berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan; b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan 	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Masyarakat berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan; b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah 	<p>Pasal 50 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>nasional;</p> <p>c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;</p> <p>d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;</p> <p>e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan</p> <p>f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.</p>	<p>Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;</p> <p>c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;</p> <p>d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;</p> <p>e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan</p> <p>f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.</p>	<p>Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tenaga Perpustakaan Pasal 51</p> <p>(1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.</p> <p>(2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tenaga Perpustakaan Pasal 51</p> <p>(1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Pasal 51 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Tenaga Perpustakaan berhak atas:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Tenaga Perpustakaan berhak atas:</p>	<p>Pasal 52 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;</p> <p>b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;</p> <p>c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;</p> <p>d. peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sosialisasi, workshop, atau seminar; 2. pendidikan dan pelatihan; 3. bimbingan teknis; 4. magang; 5. studi komparasi; 6. <i>in house training</i>; 7. pendampingan; dan 8. fasilitasi pengiriman tenaga Perpustakaan sebagai peserta kegiatan peningkatan kapasistas yang diselenggarakan oleh lembaga atau instansi lain. 	<p>a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;</p> <p>b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;</p> <p>c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan</p> <p>d. peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sosialisasi, workshop, atau seminar; 2. pendidikan dan pelatihan; 3. bimbingan teknis; 4. magang; 5. studi komparasi; 6. <i>in house training</i>; 7. pendampingan; dan 8. fasilitasi pengiriman Tenaga Perpustakaan sebagai peserta kegiatan peningkatan kapasistas yang diselenggarakan oleh lembaga atau instansi lain. 	<p>penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Tenaga Perpustakaan berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka; b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya 	<p>Tetap</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemerintah Daerah Pasal 54</p> <p>Pemerintah Daerah berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan; b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata; c. menjamin ketersediaan tenaga Perpustakaan secara merata di Daerah; d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan; f. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan; g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah; dan h. menyelenggarakan pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga Perpustakaan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal. 	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Pemerintah Daerah berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan; b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan 	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>dan pengelolaan Perpustakaan; dan</p> <p>c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XIII PENGHARGAAN Pasal 56</p> <p>(1) Gubernur memberikan penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga pendidikan, penerbit dan produsen karya rekam, pegiat literasi, dunia usaha, Pustakawan dan Pemustaka yang melakukan upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menumbuhkembangkan Perpustakaan; b. mengembangkan Transformasi Perpustakaan; c. aktif melakukan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi; d. aktif melaksanakan serah simpan Karya Cetak atau Karya Rekam; e. melestarikan Naskah Kuno; f. mengumpulkan literatur budaya etnis nusantara asal Daerah; g. aktif memanfaatkan layanan Perpustakaan; dan h. memiliki kreasi dan inovasi hasil implementasi Transformasi Perpustakaan. <p>(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hadiah; b. sertifikat/piagam; 	<p style="text-align: center;">BAB XIII PENGHARGAAN Pasal 56</p> <p>(1) Gubernur memberikan penghargaan bagi pemerintah kabupaten/kota di Daerah, lembaga pendidikan, penerbit dan produsen karya rekam, pegiat literasi, dunia usaha, Pustakawan dan Pemustaka yang melakukan upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menumbuhkembangkan Perpustakaan; b. mengembangkan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; c. aktif melakukan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi; d. aktif melaksanakan serah simpan Karya Cetak atau Karya Rekam; e. melestarikan Naskah Kuno; f. mengumpulkan literatur budaya etnis nusantara asal Daerah; g. aktif memanfaatkan layanan Perpustakaan; dan h. memiliki kreasi dan inovasi hasil implementasi Transformasi Perpustakaan 	<p>Pasal 56 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>c. piala; d. pemberian insentif; dan/atau e. pemberian fasilitasi.</p> <p>(3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat berupa pemberian bantuan Bahan Perpustakaan, sarana dan prasarana, dan pengembangan kompetensi.</p>	<p>Berbasis Inklusi Sosial.</p> <p>(2) Tetap. (3) Tetap.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XIV PENDANAAN Pasal 57</p> <p>Pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan bersumber dari:</p> <p>a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIV PENDANAAN Pasal 57</p> <p>Pendanaan atas penyelenggaraan Peraturan Daerah ini bersumber dari:</p> <p>a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 57 ranperda tersebut dilakukan perbaikan redaksional.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 58</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Pasal 49, dan Pasal 52 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 58</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 53 dan Pasal 54 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 58 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; dan b. Angka 64 dan Angka 205 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PNUTUP Pasal 59</p> <p>Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PNUTUP Pasal 59</p> <p>Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.</p>	Pasal 59 ranperda tersebut dilakukan perbaikan ejaan yang disempurnakan dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 282 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Pasal 60 ranperda tersebut dilakukan perbaikan ejaan yang disempurnakan.
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini disusun paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini disusun paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	Pasal 61 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 151 dan Angka 256 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUDJANA</p>	Tetap	
<p>Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO</p>	Tetap	
<p>LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...</p>	Tetap	